

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sahnya proses peralihan Hak Guna Bangunan dari PT. Panca Arga Agung kepada perorangan sebagai dasar untuk penerbitan sertipikat objek sengketa, dari peralihan sertipikat Hak Guna Bangunan Induk No. 02/kel. Tegalrejo atas nama PT. Panca Arga Agung menjadi sertipikat objek sengketa atas nama tergugat II intervensi secara substansial (materiil) tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah No. SK.DA.II/HGB/269/1/IV/1985, dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah No. SK.DA.II/HGB/1325/1/XXXII/4058/1986. Tentang pemberian izin pengelolaan berupa HGB No. 01 dan No. 02/kel. Tegalrejo kepada PT. Panca Arga Agung, karena para tergugat II intervensi merupakan bukan warga perumahan dan bukan warga yang membeli lahan perumahan dilingkungan perumahan Tegalrejo permai. Peralihan tersebut dapat dibenarkan apabila sertipikat objek sengketa menunjuk nama orang yang menjadi warga perumahan oleh karena itu maka bertentangan dengan substansial karena dalam penerbitan 8 (delapan) objek sengketa diberikan kepada orang lain yang bukan warga Perumahan Tegalrejo Permai.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembatalan sertipikat objek sengketa ditinjau dari segi prosedural, tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa mengandung cacat prosedur. Bertentangan

dengan prosedur karena tergugat dalam mengeluarkan sertipikat objek sengketa tidak melakukan pengukuran dan pemetaan secara langsung ke lokasi dimana sertipikat tanah itu akan dikeluarkan, dalam penetapan batas tanah memakai asas *contradictoire delimitatie*, dan tidak diadakan pengumuman oleh kantor pertanahan.

B. Saran

Direkomendasikan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara khususnya bagi Kepala Kantor Pertanahan hendaknya memperhatikan segi prosedural (formal) dan segi substansial (materiil) dalam mengeluarkan sertipikat Hak Guna Bangunan agar sertipikat yang dikeluarkan tidak cacat yuridis.